

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (*Face Recognition*) Di Ruang Publik”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan inspirasi dan berbagai masukan berharga untuk kemajuan akademik penulis, termasuk juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Bapak Dr. Dr. Jemy Vestius Confido, S.T., MSEM., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik, mendorong dengan semangat dan memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan paska sarjana di Universitas Pelita Harapan.

5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Almarhum dan almarhumah orang tua tercinta, Rasjidin Noerdin Bsc, M.B.A dan Agnes Ahking yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
7. Suami dan ananda tercinta, Triyono Prijosoesilo dan Shahira Noerdin Prijosoesilo, atas dukungan doa serta diskusi berkepanjangan dan terus menerus memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Robin Setiawan, Bontor Tobing, Reka Aditya, Jevest Chandru, dan seluruh teman-teman di Batch 44 Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu saling memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu siap sedia membantu, yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat dan memperkaya perkembangan Ilmu Hukum, serta memberi masukan kepada pengaturan tentang perlindungan hak-hak hukum terkait penggunaan teknologi biometrik khususnya pengenalan wajah di ranah publik di Indonesia.

Jakarta, 2 Juni 2020

Penulis

Dinah Rasjidin Noerdin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	17
2.1.2 Teori Sistem Hukum	22
2.1.3 Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	27
2.2 Landasan Konseptual	33
2.3 Tinjauan Umum <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	40
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum di Indonesia	44
2.5 Tinjauan Umum <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Metode Pendekatan	51
3.3 Sumber Data	52
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	54

3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	54
BAB IV ANALISIS	56
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (<i>Face Recognition</i>) Di Ruang Publik di Indonesia	56
4.2 Permasalahan Hukum Terhadap Penggunaan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (<i>Face Recognition</i>) Di Ruag Publik Berbagai Negara	95
4.3 Permasalahan Hukum Yang Dapat Terjadi Terkait Penggunaan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (<i>Face Recognition</i>) Di Ruang Publik	106
4.4 Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terkait Penggunaan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (<i>Face Recognition</i>) Di Ruang Publik	115
4.5 Penerapan Praktis Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terkait Penggunaan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Yang Menggunakan Teknologi Pengenalan Wajah (<i>Face Recognition</i>) Di Ruang Publik	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

TABEL 4.1 Regulasi Perlindungan Data Pribadi di 23 Negara

NO	NAMA NEGARA	NAMA PERATURAN	MULAI BERLAKU
1	Canada	Digital Privacy Act (<u>sebelumnya</u> the Personal Information and Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)	November 2018
2	California	Consumer Privacy Act	July 2020
3	Ecuador	Data Protection Bill (<u>masih konsep</u>)	-
4	Chile	Proposal Data Protection (<u>masih konsep</u>)	-
5	Amerika Serikat	Beberapa peraturan tentang perlindungan data yang <u>sedang dibahas</u> di Kongres	-
6	Irlandia	Tunduk pada GDPR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa	Juli 2018
7	Liechtenstein	Tunduk pada GDPR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa	Juli 2018
8	Norwegia	Tunduk pada GDPR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa	Juli 2018
9	Nigeria	Data Protection Regulation 2019	April 2019
10	Brazil	General Data Protection Law (LGPD Law 13.709)	Agustus 2020
11	Uruguay	Law on the Protection of Personal Data and Habeas Data (Law 18.331/2008) & <u>perubahan-perubahannya</u>	Januari 2020
12	Argentina	Proposal Data Protection Bill (MEN-2018-147-APN-PTE) - (<u>masih konsep</u>)	-
13	Switzerland	Revised Data Protection Act (<u>masih konsep</u>)	-
14	India	Personal Data Protection Bill 2018 (<u>diperkirakan akan berlaku mulai</u> 2019)	-
15	Kenya	Data Protection Bill (<u>tanggal pemberlakuan masih direncanakan</u>)	-
16	Uganda	Data Protection and Privacy Act (<u>tanggal pemberlakuan masih direncanakan</u>)	-
17	Afrika Selatan	Protection of Personal Information Act (POPIA) (<u>tanggal pemberlakuan masih direncanakan</u>)	-
18	Rusia	Law on Personal Data (152-FZ, 2006), Data Legislation law (242-FZ, 2014), Delisting Law (149-FZ, 2016)	2006
19	Tiongkok	-Personal Information Security Specification & Amendments, -Regulation on the Protection of Children' Personal Information Online, -Draft Measures (<u>under discussion</u>)	'diajukan Feb 2019 diajukan Mei-Juni 2019 Mei 2020
20	Thailand	Personal Data Protection Act	2012
21	Singapura	Personal Data Protection Act (PDPA)	direncanakan Juli 2019
22	Selandia Baru	Privacy Bill 34-2 (<u>masih tahap konsep</u>)	Maret 2014
23	Australia	Privacy Act 1988 <u>dan perubahan-perubahannya</u> (terakhir Maret 2014) termasuk 13 Prinsip Kerahasiaan	

Sumber: <https://www.rivn.com/2020/01/28/data-privacy-day/>

